



Kampus Ramah Mahasiswa dari Kekerasan Seksual: Analisis Tingkat Pengetahuan Mahasiswa Terkait Pencegahan dan Penanganan Kekerasan Seksual

Anggi Yus Susilowati

IAIN Syekh Nurjati Cirebon, Indonesia, anggiyuss@syekhnurjati.ac.id

ARTICLE INFO

Keywords:

Friendly Campus; Sexual Violence; Students; Handling Violence

How to cite:

Susilowati, Anggi Yus. (2022). Kampus Ramah Mahasiswa dari Kekerasan Seksual: Analisis Tingkat Pengetahuan Mahasiswa Terkait Pencegahan, dan Penanganan Kekerasan Seksual. Jurnal Empower: Jurnal Pengembangan Masyarakat Islam, Vol. 7 (No. 2), 233-247.

Article History:

Received: Oktober, 6th 2022

Accepted: December, 30th 2022

COPYRIGHT © 2022 by Jurnal Empower: Jurnal Pengembangan Masyarakat Islam. This work is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International License

ABSTRACT

This study aims to describe students' knowledge regarding forms of sexual violence, prevention and handling of sexual violence in analyzing the challenges of handling sexual violence in the educational environment to create a student-friendly campus from sexual violence. The research method used is quantitative with a descriptive approach. The population of this study were all students of IAIN Syekh Nurjati Cirebon with purposive sampling. Data collection techniques using a questionnaire by utilizing the googleform application. The results showed that students' knowledge of the forms of sexual violence, both physical and non-physical, was very good. However, students' understanding is inversely related to the prevention and handling of violence, which is indicated by the fact that there are still many students who do not know which campus institution is responsible, the mechanism and types of services for handling sexual violence. In creating a student-friendly campus from sexual violence, IAIN Syekh Nurjati Cirebon as an educational institution that has structural and cultural responsibility needs to carry out active socialization about sexual violence, create an academic culture that is friendly to students from violence through easily accessible communication and information and prevention education. sexual violence through learning that is responsive to sexual violence issues.

ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk mendeskripsikan pengetahuan mahasiswa terkait bentuk kekerasan seksual, pencegahan dan penanganan kekerasan seksual dalam menganalisis tantangan penanganan kekerasan seksual di lingkungan pendidikan untuk menciptakan kampus ramah mahasiswa dari kekerasan seksual. Metode penelitian yang digunakan yaitu kuantitatif dengan pendekatan deskriptif. Populasi penelitian ini adalah seluruh mahasiswa IAIN Syekh Nurjati Cirebon dengan penentuan sampel secara *purposive sampling*. Teknik pengumpulan data menggunakan angket dengan

memanfaatkan aplikasi googleform. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pengetahuan mahasiswa tentang bentuk-bentuk kekerasan seksual baik yang bersifat fisik maupun non-fisik sangat baik. Namun pemahaman mahasiswa berbanding terbalik jika terkait pencegahan dan penanganan kekerasan yang ditunjukkan dengan masih banyaknya mahasiswa yang tidak mengetahui lembaga kampus yang bertanggung jawab, mekanisme dan jenis layanan penanganan kekerasan seksual. Dalam menciptakan kampus ramah mahasiswa dari kekerasan seksual, IAIN Syekh Nurjati Cirebon sebagai lembaga pendidikan yang memiliki bertanggung jawab secara struktural dan kultural perlu melakukan sosialisasi aktif tentang kekerasan seksual, menciptakan budaya akademis yang ramah mahasiswa dari kekerasan melalui komunikasi dan informasi yang mudah diakses dan edukasi pencegahan kekerasan seksual melalui pembelajaran yang responsive terhadap isu-isu kekerasan seksual.

1. PENDAHULUAN

Kekerasan seksual dapat terjadi di mana saja, salah satunya dapat terjadi di lingkungan pendidikan. Berdasarkan Siaran Pers Komnas Perempuan pada 29 Oktober 2021 bahwa pada tahun 2015 hingga 2020, kasus kekerasan banyak terjadi di lingkungan pendidikan dengan kasus terbanyak terjadi di jenjang perguruan tinggi (Komnas Perempuan, 2021). Ini didukung dengan pemberitaan terkait kekerasan seksual di lingkungan pendidikan yang terus bermunculan. Seperti kasus kekerasan seksual terhadap mahasiswi di Mataram (Viqi, 2022), kasus kekerasan seksual yang dialami mahasiswi Universitas Riau (Faizin, 2021), Kasus kekerasan seksual terhadap mahasiswi yang dilakukan pimpinan salah satu perguruan tinggi di Jawa Tengah (Prabowo, 2022), dan masih banyak kasus-kasus kekerasan seksual yang terjadi lingkungan kampus lainnya.

Sesungguhnya kasus kekerasan seksual seperti fenomena gunung es. Kasus yang terpublikasi hanya sebagian kecil dari kasus yang terjadi sesungguhnya. Hal ini dikarenakan oleh beberapa faktor seperti masih banyaknya korban kekerasan seksual yang memilih untuk diam dan tidak menuntut keadilan karena adanya ketimpangan relasi kuasa dan normalisasi kekerasan seksual di lingkungan kampus, serta kurang tegasnya pihak kampus sehingga pelaku tetap dapat melanjutkan kegiatannya di kampus dan menimbulkan trauma yang dalam dan ketakutan pada korban. Ditambah kegiatan pencarian fakta oleh kampus yang memojokkan korban yang berani untuk menuntut keadilan (Sitorus, 2019).

Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan No. 30 tahun 2021 tentang Pencegahan dan Penanganan Kekerasan Seksual di Lingkungan Perguruan Tinggi yang terbit pada tanggal 31 Agustus 2021 menjadi acuan yang dapat diterapkan untuk langkah pencegahan dan penanganan kekerasan seksual di lingkungan kampus. Langkah-langkah pencegahan kekerasan seksual tersebut dapat dilakukan melalui pembelajaran dengan mempelajari modul Pencegahan dan Penanganan Kekerasan Seksual yang ditetapkan oleh Kementerian, pencegahan melalui penguatan tata kelola, pencegahan melalui penguatan budaya komunitas mahasiswa, pendidik, dan tenaga kependidikan dalam bentuk komunikasi, informasi, dan edukasi mengenai pencegahan dan penanganan kekerasan seksual. Adapun penanganan kekerasan seksual dapat dilakukan melalui pendampingan, perlindungan, pengenaan sanksi administratif, dan pemulihan korban kekerasan seksual.

Memahami kekerasan seksual di lingkungan kampus tidak cukup hanya memahami faktor penyebab dan cara menangani kekerasan seksual saja, melainkan perlu dipahami pula tantangan-tantangan yang terjadi dalam penanganan permasalahan kekerasan seksual tersebut. Beberapa tantangan dalam pencegahan dan penanganan kekerasan seksual di lingkungan kampus seperti: mahasiswa masih pada tahap awal dalam kesadaran dan pemikiran kritis terkait isu kekerasan seksual sehingga pemahaman mahasiswa terkait konsep kekerasan seksual masih sangat minim, laporan atas tindakan kekerasan seksual yang terjadi masih banyak yang tidak dilaporkan, kasus-kasus kekerasan seksual yang terjadi terkesan ditutupi pihak kampus dengan dalih menjaga nama baik kampus (Fitri, Haekal, Almukarramah, & Sari, 2021).

IAIN Syekh Nurjati Cirebon merupakan salah satu Perguruan Tinggi Keagamaan Negeri yang berada di bawah naungan Kementerian Agama Republik Indonesia. Kampus ini merupakan salah satu kampus yang berfondasikan agama islam sehingga penilaian masyarakat kampus terhadap kekerasan seksual adalah hal yang tidak mungkin terjadi. Namun faktanya menurut ketua PSGA pada seminar yang dilakukan pada tanggal 27 Desember 2021 di Gedung FUAD lantai 4 bahwa ada beberapa kasus kekerasan seksual yang dialami mahasiswa-mahasiswi yang dilaporkan dan tercatat di lembaga tersebut.

Berdasarkan permasalahan di atas, penelitian ini berusaha untuk menganalisis tantangan-tantangan dalam penanganan kekerasan seksual di lingkungan kampus dengan mendeskripsikan pemahaman mahasiswa

terkait kekerasan seksual, pencegahan dan penanganan yang dilakukan pihak kampus terhadap tindakan kekerasan seksual yang terjadi di lingkungan kampus IAIN Syekh Nurjati Cirebon.

Literature Review

Kekerasan Seksual

Pengertian kekerasan seksual secara etimologi terdiri dari dua kata yakni dari kata 'kekerasan' dan kata 'seksual', atau yang dalam bahasa Inggris disebut *sexual violence*. M. Irsyad Thamrin dan M. Farid dalam Yuwono (2015) mengartikan kekerasan seksual adalah bentuk kontak seksual yang salah satu pihak tidak menghendaki, sedangkan menurut John Galtung kekerasan seksual diartikan sebagai segala bentuk tindakan baik secara verbal ataupun non-verbal yang dilakukan seseorang yang menimbulkan dampak negatif atau kerugian ke orang lain baik secara fisik, emosional maupun psikis (Marlia, 2007).

Memahami kekerasan seksual tidak cukup hanya dengan memahami pengertian dari kekerasan seksual saja, melainkan penting juga untuk memahami bentuk-bentuk apa saja yang terkategori sebagai jenis kekerasan seksual. Dalam buku *Bullying: mengatasi kekerasan di sekolah dan lingkungan* yang ditulis oleh Tim Yayasan Semai Jiwa Amini (2008) membagi bentuk kekerasan seksual ke dalam dua bentuk yaitu kekerasan fisik dan kekerasan non-fisik. Kekerasan seksual fisik adalah kekerasan seksual yang nampak secara kasat mata atau tindakan kekerasan seksual yang dilakukan oleh pelaku dengan sentuhan fisik langsung terhadap korban. Kekerasan seksual non-fisik yaitu bentuk kekerasan seksual yang tidak nampak mata atau tindakan kekerasan seksual dilakukan tidak secara sentuhan fisik langsung.

Bentuk kekerasan seksual yang terjadi di lingkungan kampus dapat berupa berbagai jenis tindakan atau perlakuan seksual. Undang-Undang Tindak Pidana Kekerasan Seksual (UU TPKS) No. 12 Tahun 2022 menyebutkan terdapat beberapa bentuk kekerasan seksual seperti pelecehan seksual nonfisik, pelecehan seksual fisik, pemaksaan kontrasepsi, pemaksaan sterilisasi, pemaksaan perkawinan, penyiksaan seksual, eksploitasi seksual, perbudakan seksual, dan kekerasan seksual berbasis elektronik.

Segitiga Kekerasan Johan Galtung

Mengidentifikasi bentuk-bentuk kekerasan seksual, Johan Galtung (dalam Dwi Eriyanti, 2017) mengungkapkan tentang 'Segitiga Kekerasan'

yang meliputi kekerasan langsung, kekerasan struktural, dan kekerasan kultural. Penjelasan terkait tipologi kekerasan tersebut adalah;

- a. Kekerasan langsung merupakan kekerasan yang bisa terlihat secara nyata tindakan dari pelaku terhadap korbannya. Hal ini dikarenakan kekerasan langsung berwujud dalam bentuk perilaku, seperti pelecehan seksual secara fisik, pemerkosaan, penyiksaan seksual dan lain sebagainya. Kekerasan langsung menjadi tanggung jawab individu yang artinya pelaku tindakan kekerasan akan mendapat sanksi atau hukuman sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku.
- b. Kekerasan struktural merupakan kekerasan yang terjadi dengan melukai kebutuhan dasar manusia, namun pelaku tidak nampak langsung bisa diminta tanggung jawabnya. Hal ini dikarenakan kekerasan struktural berupa konteks, sistem, dan struktural. Contoh kekerasan struktural adalah diskriminasi mahasiswa dalam proses belajar mengajar, pelecehan dengan dalih pembelajaran dan lain sebagainya. Kekerasan seksual sesungguhnya merupakan bentuk tanggung jawab lembaga pendidikan dalam hal ini kampus. tanggung jawab tersebut meliputi perumusan kebijakan, melaksanakan pengurusan administratif, melakukan pengaturan, pengelolaan, dan pengawasan. Sumber acuan berasal dari sistem hukum yang berlaku dan diterapkan terkait kekerasan seksual di lingkungan kampus.
- c. Kekerasan kultural adalah legitimasi atas kekerasan struktural maupun kekerasan langsung secara budaya (Galtung, 1990). Karena kekerasan kultural merupakan suatu bentuk kekerasan permanen yang terwujud dalam perasaan, sikap, dan nilai yang dianut di dalam sistem (masyarakat). Bentuk kekerasan kultural seperti ketidaktoleran, aspek budaya, bahasa dan seni, ranah simbolik yang ditunjukkan dalam agama dan ideologi, dan ilmu pengetahuan. Kekerasan kultural juga sama dengan kekerasan struktural dimana lembaga pendidikan atau kampuslah yang memiliki tanggungjawab dari upaya perumusan kebijakan hingga pengawasan yang bersumber pada hukum dan aturan yang berlaku.

2. METODE

Penelitian ini merupakan penelitian kuantitatif dengan pendekatan deskriptif. Penelitian kuantitatif adalah suatu penelitian yang bersifat induktif, objektif dan ilmiah karena data yang diperoleh berupa angka (*score*, nilai) atau pernyataan yang dinilai dan dianalisis dengan statistik (Hermawan, 2019), sedangkan pendekatan deskriptif digunakan untuk

memberikan gambaran yang lebih detail mengenai suatu fenomena atau gejala sehingga diperoleh pola-pola atau tipologi mengenai fenomena yang dibahas (Priyono, 2008). Dalam penelitian ini menggunakan pendekatan deskriptif guna untuk menggambarkan secara detail tentang tantangan-tantangan dalam pencegahan dan penanganan kekerasan seksual dilingkungan kampus IAIN Syekh Nurjati Cirebon dengan melakukan pengukuran pemahaman mahasiswa terkait konsep kekerasan seksual, pencegahan dan penanganan yang dilakukan pihak kampus terkait tindakan kekerasan seksual yang terjadi di lingkungan kampus IAIN Syekh Nurjati Cirebon.

Populasi penelitian ini adalah mahasiswa IAIN Syekh Nurjati Cirebon dengan penentuan sampel dilakukan secara *proposive sampling* yaitu pemilihan responden dengan menentukan kriteria-kriteria tertentu. Adapun kriteria responden dalam penelitian ini adalah (1) mahasiswa laki-laki dan perempuan IAIN Syekh Nurjati Cirebon yang berstatus aktif, dan (2) mahasiswa laki-laki dan perempuan yang memiliki kemampuan mengakses, membaca dan mengisi google form.

Teknik pengumpulan data dilakukan dengan angket dimana kuesioner dibuat dengan memanfaatkan aplikasi google form. Dari angket yang disebar melalui *googleform* dengan link <https://bit.ly/SurveiStudiKS> tersaring 231 mahasiswa yang terdiri dari tiga fakultas yaitu Fakultas Ushuluddin Adab Dakwah, Fakultas Ilmu Tarbiah dan Keguruan, dan Fakultas Syariah dan Ekonomi Islam.

Teknik analisis data dalam penelitian ini dengan menggunakan analisis statistika yaitu dengan menjelaskan angka-angka dalam angket ke dalam analisis data untuk mengukur pemahaman mahasiswa IAIN Syekh Nurjati Cirebon terkait kekerasan seksual.

EMPOWER

3. HASIL DAN PEMBAHASAN

Tabel 1. Responen Penelitian

FAKULTAS	RESPONDEN LAKI-LAKI	RESPONDEN PEREMPUAN	JUMLAH RESPONDEN	PERSENTASE (%)
FITK	25	91	116	50,2
FUAD	29	61	90	39
FSEI	8	17	25	10,8
	62	169	231	100%

Dalam menciptakan kampus ramah mahasiswa terhadap kekerasan seksual perlu suatu lembaga pendidikan memastikan bahwa lingkungan kampus bersih dari tindakan kekerasan, kampus yang cepat tanggap terhadap isu-isu kekerasan seksual, dan adanya kepastian hukum untuk menciptakan keamanan dan keadilan bagi korban kekerasan seksual. Tantangan dalam penanganan kekerasan seksual di lingkungan kampus dapat dimulai dari analisis pengetahuan dan pemahaman mahasiswa sebagai masyarakat kampus yang rentan menjadi korban kekerasan seksual.

Pengetahuan Mahasiswa Terkait Bentuk Kekerasan Seksual

Mengacu pada bentuk kekerasan seksual yang diatur pidananya di dalam UU TPKS No. 12 Tahun 2022 bahwa bentuk-bentuk kekerasan seksual dapat berupa 1. Pelecehan seksual nonfisik; 2. Pelecehan seksual fisik; 3. Pemaksaan kontrasepsi; 4. Pemaksaan sterilisasi; 5. Pemaksaan perkawinan; 6. Penyiksaan seksual; 7. Eksploitasi seksual; 8. Perbudakan seksual; dan 9. Kekerasan seksual berbasis elektronik, data penelitian menunjukkan bahwa mahasiswa-mahasiswi memiliki pemahaman cukup mengenai berbagai bentuk kekerasan seksual tersebut. Angka pengetahuan terkait bentuk kekerasan seksual dari mahasiswa tersebut dapat dilihat pada diagram berikut:



Dari grafik 1 menunjukkan bahwa 59,7% mahasiswa merasa cukup memahami tentang bentuk kekerasan seksual yang diatur pidananya, dan terdapat 13,9% mahasiswa IAIN Syekh Nurjati Cirebon sangat mengetahui bentuk-bentuk kekerasan, 23,4% merasa kurang tahu, dan 3% merasa tidak tahu. Adapun mahasiswa yang menunjukkan kurang dan atau ketidaktahuan akan bentuk kekerasan seksual dapat mengindikasikan bahwa pengetahuan mahasiswa tersebut sangat minim atau bisa jadi mahasiswa yang tidak tahu tersebut menganggap bahwa pengetahuan dan pemahaman terkait kekerasan seksual bukan suatu hal yang penting sehingga mahasiswa merasa tidak perlu mengetahui segala hal tentang kekerasan seksual.

Beberapa bentuk kekerasan seksual yang dapat dijadikan tolak ukur pengetahuan dan pemahaman mahasiswa terkait bentuk-bentuk kekerasan seksual adalah sebagai berikut:

a. Kekerasan seksual yang bersifat fisik



Berdasarkan grafik 2 menunjukkan 74,9% mahasiswa menyatakan sangat setuju dan 21,6% cukup setuju bahwa bentuk kekerasan seksual bersifat fisik yang diketahui dan dipahami mahasiswa dapat berupa tindakan memegang, menepuk, dan mengelus paha dari lawan jenis kelamin baik dari mahasiswa laki-laki terhadap mahasiswa perempuan ataupun sebaliknya. Sedangkan tindakan memegang, menepuk, atau mengelus pundak lawan jenis baik dari mahasiswa laki-laki terhadap perempuan atau sebaliknya sebagai kekerasan seksual hanya 38,10% yang menyatakan sangat setuju dan 40,30% cukup setuju. Terdapat 17,7% mahasiswa yang menyatakan kurang setuju dan 3,90% tidak setuju bahwa menepuk Pundak lawan jenis merupakan bentuk kekerasan seksual fisik, hal ini dilatarbelakangi pemahaman mahasiswa yang menganggap bahwa menepuk pundak dapat diartikan sebagai bentuk dukungan terhadap teman. Jadi bentuk kekerasan seksual yang bersifat fisik berupa

tindakan mengelus, menepuk, memegang paha lawan jenis, dan mengelus, menepuk, dan memegang pundak lawan jenis jika bersifat menggoda atau melecehkan.

b. Kekerasan seksual yang bersifat non-fisik



Dari grafik 3 menunjukkan 60,60% menyatakan sangat setuju dan 29,90% cukup setuju bahwa bentuk kekerasan seksual non-fisik yang dipahami mahasiswa berupa pelecehan seksual dengan wujud membicarakan bagian tubuh lawan jenis secara vulgar. Membicara bagian tubuh lawan jenis melalui chat dengan maksud melecehkan juga menjadi bentuk kekerasan seksual secara non-fisik jika melihat persentase mahasiswa yang menyatakan sangat setuju sebanyak 57,60% dan cukup setuju sebanyak 33,80%.

Analisis pemahaman mahasiswa terkait bentuk-bentuk kekerasan seksual menjadikan langkah awal dalam menciptakan kampus ramah terhadap segala bentuk kekerasan seksual. Mengikuti perspektif Galtung terkait kekerasan langsung bahwa dengan mahasiswa memahami bentuk-bentuk kekerasan, maka mahasiswa sebagai individu dapat menentukan sendiri sikap dan perilakunya dalam berinteraksi dan berhubungan sosial sebagai masyarakat kampus agar terhindar dari melakukan tindakan kekerasan seksual. Karena kekerasan seksual secara langsung menjadi tanggung jawab pelaku sendiri sebagai individu untuk mempertanggungjawabkan perbuatannya jika telah melakukan tindakan kekerasan seksual sesuai hukum pidana yang berlaku. Dengan pemahaman tentang bentuk-bentuk kekerasan seksual menjadikan dasar berfikir dan bertindak mahasiswa agar tidak menjadi pelaku kekerasan ataupun terhindar dari tindakan kekerasan seksual.

Pengetahuan Mahasiswa Terkait Pencegahan dan Penanganan Kekerasan Seksual

a. Penanganan Kekerasan Seksual di Lingkungan Kampus

Mengacu pada Permendikbud No.30 Tahun 2021 tentang pencegahan dan penanganan kekerasan seksual di lingkungan kampus maka perlu juga mengukur pengetahuan mahasiswa terkait upaya penanganan kekerasan seksual di kampus seperti mekanisme pengaduan dan pelaporan, hingga layanan yang disediakan dan dapat diakses oleh mahasiswa saat mengalami kekerasan seksual atau mengetahui terjadi adanya kasus kekerasan seksual.

Mengukur pemahaman mahasiswa terkait penanganan kekerasan seksual di lingkungan kampus dapat diukur dari pengetahuan mahasiswa terkait Lembaga rujukan kekerasan seksual yang disediakan kampus, pengetahuan mahasiswa terkait prosedur dan mekanisme pengaduan dan pelaporan jika terjadi kekerasan seksual, serta pengetahuan dan pemahaman mahasiswa terkait bentuk-bentuk layanan yang dapat diakses jika mengetahui atau terjadi kekerasan seksual. Pengukuran tersebut dapat dilihat pada grafik berikut;



Merujuk pada grafik 4 menunjukkan pengetahuan mahasiswa terkait lembaga kampus yang memiliki tanggungjawab dalam penanganan kekerasan seksual sebanyak 41,6% menyatakan kurang tahu dan 11,70% menyatakan tidak tahu. Hasil tersebut menunjukkan bahwa masih banyak mahasiswa yang tidak mengetahui tempat yang dapat dijadikan wadah pengaduan jika melihat atau mengalami kekerasan seksual di lingkungan kampus. Searah dengan ketidaktahuan mahasiswa akan lembaga tersebut, pada grafik 4 juga menunjukkan bahwa pengetahuan mahasiswa akan

prosedur dari mekanisme pengaduan jika terjadi kekerasan seksual dan bentuk pelayanan-pelayan yang berhak mahasiswa dapat jika mengalami kekerasan seksual sebanyak 45,90% menyatakan ketidak tahuan yang kurang akan mekanisme dan jenis layanan yang dapat diakses mahasiswa.

b. Pencegahan Kekerasan Seksual di Lingkungan Kampus

Membangun kampus sebagai sebuah sistem yang baik diperlukan adanya kepercayaan dari mahasiswa terhadap lembaga kampus tersebut. Oleh karena itu, perlu juga mengetahui persepsi mahasiswa terkait kinerja kampus dalam merespon isu-isu dan penanganan kasus kekerasan seksual.



Tingkat kepercayaan mahasiswa atas performa kampus dalam penanganan kekerasan seksual masih tergolong rendah. Hal ini berdasarkan grafik 6 yang menunjukkan bahwa persepsi mahasiswa 44,2 % menyatakan kurang responsif, 3,5% tidak responsif, 41,1 % cukup responsif, dan hanya 11,3% mahasiswa yang menyatakan kampus memiliki renpostivitas sangat responsif terhadap kekerasan seksual di lingkungan kampus. Berdasarkan hasil tersebut mengidentifikasi bahwa tingkat kepuasan mahasiswa terhadap lembaga pendidikan dalam membentuk kampus ramah mahasiswa dari kekerasan seksual masih sangat rendah.

Selain penanganan kekerasan seksual, yang penting menjadi perhatian kampus sebagai lembaga pendidikan yang ramah mahasiswa dari kekerasan seksual adalah dengan melakukan langkah preventif dalam bentuk kegiatan sosialisasi kekerasan seksual untuk pencegahan dan meminimalisir terjadinya kekerasan seksual di lingkungan kampus.

Berdasarkan pendapat mahasiswa terkait bentuk pencegahan kekerasan seksual dapat dilihat pada grafik berikut;



Pada grafik 7, sebanyak 54,5% mahasiswa menyatakan bahwa masih kurang mahasiswa memperoleh informasi pengetahuan terkait kekerasan seksual, hal ini mengidentifikasikan bahwa pihak kampus perlu secara aktif dan intens dalam melakukan sosialisasi yang ke mahasiswa untuk memberikan pengetahuan dan pemahaman terkait kekerasan seksual sehingga mahasiswa dapat memiliki kesadaran kritis dalam berfikir dan berperilaku di lingkungan kampus.

Langkah preventif selanjutnya yang dapat dilakukan dalam mencegah kekerasan seksual adalah pembuatan panduan untuk pengaduan kekerasan seksual di lingkungan kampus yang mudah di akses oleh mahasiswa. Hal ini dilihat pada grafik berikut yang menunjukkan adanya 90,9% mahasiswa yang menyatakan perlunya dibuat panduan untuk mahasiswa tentang prosedur pengaduan kekerasan seksual;



Dari Grafik 8 tersebut mengidentifikasi bahwa panduan untuk pengaduan kekerasan seksual perlu dibuat dan disediakan kampus guna memudahkan mahasiswa mengakses layanan pengaduan jika mengalami atau mengetahui bentuk kekerasan seksual di lingkungan IAIN Syekh Nurjati Cirebon. Panduan tersebut dapat berupa informasi lembaga dan informasi layanan pengaduan yang dapat diakses mahasiswa kapan saja dan di mana saja. Serta perlunya dibuat petunjuk dan informasi yang di publikasikan di beberapa titik atau tempat di lingkungan kampus yang sering di kunjungi mahasiswa seperti papan informasi mahasiswa, serta publikasi informasi dan panduan pengaduan pada website kampus.

Pencegahan dan penanganan kekerasan seksual jika dikaji dari perspektif Galtung maka proses pencegahan dan penanganan kekerasan yang bersifat struktural menjadi tanggung jawab kampus sebagai lembaga pendidikan yang harus memberi dan menjamin kenyamanan mahasiswa dari kekerasan seksual. Kampus bertanggung jawab dalam perumusan kebijakan, pelaksanaa pengurusan administrative, membuat pengaturan dan pengelolaan, pengawasaan suasana kampus serta membuat sistem hukum yang dapat dijadikan acuan dalam penanganan kekerasan seksual di lingkungan kampus. Untuk langkah pencegahan dan penanganan kekerasan seksual yang bersifat kultural, selain tanggung jawab kampus juga perlu kerjasama dari semua masyarakat kampus seperti tenaga pendidik, tenaga kependidikan, dan mahasiswa dalam menciptakan budaya kampus yang ramah kekerasan lingkungan melalui menciptakan komunikasi yang ramah kekerasan, akses informasi yang mudah, dan penerapan pembelajaran yang ramah dari kekerasan seksual.

4. KESIMPULAN

Menciptakan kampus ramah mahasiswa dari kekerasan sesual perlu memperhatikan tantangan-tantangan dalam pencegahan dan penanganan kekerasan seksual dilingkungan kampus, ini perlu didukung dengan pengetahuan dan kesadaran mahasiswa terkait bentuk-bentuk tindakan kekerasan seksual dan pemahaman terkait pencegahan dan penanganan jika mengetahui atau mengalami tindakan kekerasan seksual. Bentuk upaya yang dapat dilakukan untuk mencegah kekerasan seksual di lingkungan kampus yakni dengan melakukan sosialisasi secara aktif untuk meningkatkan pemahaman mahasiswa terkait bentuk kekerasan seksual, penguatan budaya pada civitas akademika kampus melalui komunikasi, informasi, dan edukasi tentang pencegahan dan penanganan kekerasan seksual. Sedangkan upaya

untuk penanganan kekerasan seksual dilakukan dengan memberikan pelayan dan pendampingan terhadap korban baik pendampingan hukum dan pendampingan pemulihan kesehatan korban baik kesehatan fisik maupun mental.

UCAPAN TERIMA KASIH

Penulis mengucapkan terima kasih kepada Jurusan Sosiologi Agama, Tim Redaksi Jurnal Empower, IAIN Syekh Nurjati Cirebon, dan seluruh *stakeholder* yang terlibat dalam penyelesaian penelitian dan penulisan artikel ini sampai pada tahap publikasi.

DAFTAR PUSTAKA

- Dwi Eriyanti, L. (2017). Pemikiran Johan Galtung tentang Kekerasan dalam Perspektif Feminisme. *Jurnal Hubungan Internasional*, 6(1), 27–37. <https://doi.org/10.18196/hi.61102>
- Faizin, E. (2021). Jalan Terjal Mengungkap “Kuasa” Predator Seks di Lingkungan Kampus.
- Fitri, A., Haekal, M., Almukarramah, A., & Sari, F. M. (2021). Sexual violence in Indonesian University: On students’ critical consciousness and agency. *Gender Equality: International Journal of Child and Gender Studies*, 7(2), 153. <https://doi.org/10.22373/equality.v7i2.9869>
- Galtung, J. (1990). Culture Violence. *Journal of Peace Research*, 27(3), 291–305. Retrieved from <http://www.jstor.org/stable/423472>
- Hermawan, I. (2019). *Metodologi Penelitian Pendidikan (Kualitatif, Kuantitatif dan Mixed Method)*. Kuningan: Hidayatul Quran.
- Komnas Perempuan. (2021). *Siaran Pers Komnas Perempuan Tentang Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi RI No. 30 Tahun 2021 tentang Pencegahan dan Penanganan Kekerasan Seksual (PPKS) di Lingkungan Perguruan Tinggi*.
- Marlia, M. (2007). *MARTIAL RAPE: Kekerasan Seksual terhadap Istri*. Yogyakarta: Pustaka Pesantren.
- Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan No. 30 tahun 2021 tentang Pencegahan dan Penanganan Kekerasan Seksual di Lingkungan Perguruan Tinggi. (n.d.).

- Prabowo, R. S. (2022). Gawat! Pimpinan Perguruan Tinggi di Jateng Lakukan Pelecehan Seksual ke Mahasiswa, Banyak Jadi Korban.
- Priyono. (2008). *Metode Penelitian Kuantitatif*. Sidoarjo: Zifatama Publishing.
- Sitorus, J. C. (2019). Quo Vadis Perlindungan Hukum Terhadap Korban Pelecehan Seksual Di Kampus. *Lex Scientia Law Review*, 3(1), 30-39. <https://doi.org/https://doi.org/10.15294/lesrev.v3i1.30731>
- Tim Yayasan Semai Jiwa Amini. (2008). *Bullying: Mengatasi Kekerasan di Sekolah dan Lingkungan* (A. Nusantara, Ed.). Jakarta: Grasindo.
- Undang-Undang Tindak Pidana Kekerasan Seksual (UU TPKS) No. 12 Tahun 2022. (2022). Retrieved from <https://www.dpr.go.id/doksileg/proses2/RJ2-20170201-043128-3029.pdf>
- Viqi, A. (2022). Terkuak Kasus Kekerasan Seksual di NTB, Pelakunya Mahasiswa-Dosen.
- Yuwono, I. D. (2015). *Penerapan Hukum Dalam Kasus Kekerasan Seksual Terhadap Anak*. Yogyakarta: Medpress Digital.

